E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

TRANSFORMASI PEMBELAJARAN FIKIH MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE : PELUANG DAN TANTANGAN

M. Khair
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Al-Washliyah Barabai, Indonesia
e-mail: khairscoth@gmail.com

Received 25-03-2025| Revised form 27-04-2025 | Accepted 14-05-2025

Abstract
The use of Artificial Intelligence (AI) in education has expanded rapidly, including in Islamic Religious Education (PAI), particularly in the subject of fikih (Islamic jurisprudence). This article aims to examine the potential of AI in enhancing teaching strategies, instructional media, and assessment methods in fikih education. A literature review approach was applied by analyzing various relevant academic sources. The findings reveal that AI can support personalized content delivery, provide legal consultations through chatbots, and offer automated assessments via machine learning. However, its implementation must be guided by ethical and pedagogical considerations to ensure consistency with Islamic values. This study offers insight into the potential of AI to enhance the effectiveness, interactivity, and contextual relevance of fikih education in the digital era.
Keywords: *Artificial Intelligence, fikih, digital learning, Islamic religious education, technology ethics*

Abstrak
Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan mengalami perkembangan pesat, termasuk pada mata pelajaran fikih dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Artikel ini bertujuan mengkaji potensi penerapan AI dalam pengembangan strategi, media, dan evaluasi pembelajaran fikih. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur terhadap berbagai jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk personalisasi materi, konsultasi hukum Islam melalui chatbot, serta evaluasi otomatis berbasis machine learning. Kendati demikian, penerapan AI dalam pembelajaran fikih memerlukan pendekatan etis dan pedagogis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kajian ini memberikan gambaran tentang bagaimana AI dapat mendukung proses pembelajaran fikih yang lebih efektif, interaktif, dan relevan di era digital.
Kata Kunci: Artificial Intelligence, fikih, pembelajaran digital, pendidikan agama Islam, etika teknologi

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. AI kini berperan tidak hanya dalam sektor industri, tetapi juga mulai diterapkan dalam dunia akademik dan keagamaan. Seiring dengan Revolusi Industri 4.0, transformasi

digital dalam pendidikan menjadi hal yang tak terhindarkan.[1] Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional juga mengalami perubahan dalam penyampaian materi, metode pembelajaran, dan media pendukung.

Salah satu mata pelajaran penting dalam PAI adalah fikih, yang membahas hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Di era digital, pembelajaran fikih menghadapi tantangan dari segi efektivitas, relevansi, serta daya tarik metode pengajaran. Pendekatan konvensional yang tekstual dan satu arah dianggap kurang mampu menjawab kebutuhan generasi digital saat ini.[2] Dalam konteks ini, AI hadir sebagai solusi potensial yang dapat memperkuat proses pembelajaran melalui personalisasi materi, penggunaan chatbot untuk konsultasi hukum Islam, serta evaluasi berbasis machine learning.[3]

Namun, penerapan AI dalam pembelajaran fikih juga menimbulkan tantangan baru. Rendahnya literasi digital di kalangan guru dan siswa menjadi hambatan dalam optimalisasi teknologi. Selain itu, penggunaan AI dalam bidang keagamaan menimbulkan dilema etis, seperti potensi distorsi makna ajaran Islam dan pergeseran otoritas keagamaan dari ulama kepada sistem algoritmik.[4] AI sebagai produk rasionalitas modern bekerja berdasarkan logika dan statistik, yang tidak selalu selaras dengan dimensi spiritual Islam.[5]

Kekhawatiran juga muncul ketika AI digunakan untuk menafsirkan teks-teks agama. Jika AI dianggap mampu memberikan tafsir yang sahih, maka posisi ulama sebagai otoritas penafsir utama bisa tergeser. Maka, penting untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana AI dapat berperan dalam pendidikan fikih tanpa mengurangi nilai spiritual dan keotentikan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengingatkan pentingnya pengawasan dan keterlibatan ulama dalam pengembangan teknologi keagamaan berbasis AI agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang menyimpang. Hal ini sejalan dengan pandangan Sheikh Abdullah bin Bayyah yang menekankan bahwa teknologi seperti AI dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan untuk kemaslahatan umat.

[1] Klaus Schwab, *The Fourth Industrial Revolution* (Geneva: World Economic Forum, 2016).

[2] E. Kurniawan & N. Murtadho, "Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2) (2020): 123–134.

[3] M. Huda, K.A. Jasmi, & M. Shahrill, "Empowering Learning Culture as Student Identity Construction in Higher Education," *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(17) (2020): 4–16.

[4] C. Reed, "Artificial Intelligence and the Future of Faith: Ethical and Theological Reflections," *Journal of Religious Ethics*, 49(1) (2021): 1–19.

[5] R. M. Geraci, *Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality* (New York: Oxford University Press, 2008).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Artificial Intelligence (AI) dalam Pendidikan

AI adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, seperti mengenali suara, menganalisis data, hingga belajar mandiri. Dalam pendidikan, AI telah dimanfaatkan dalam sistem adaptive learning, yaitu sistem yang menyesuaikan materi dan metode pembelajaran berdasarkan kemampuan peserta didik secara individu.[6] Selain itu, AI juga digunakan dalam automated assessment, yang tidak hanya menilai jawaban objektif, tetapi juga mampu menganalisis esai dengan bantuan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing). [7] AI bahkan memungkinkan penggunaan media pembelajaran berbasis simulasi dan visualisasi melalui teknologi AR dan VR untuk meningkatkan keterlibatan belajar.

2. Pembelajaran Fikih di Era Digital

Fikih sebagai bagian dari kurikulum PAI berperan penting dalam pembentukan pemahaman hukum Islam peserta didik. Namun, pendekatan pengajaran fikih yang masih konvensional (ceramah dan hafalan) dianggap tidak efektif untuk generasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital seperti animasi, aplikasi, dan simulasi ibadah virtual dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa.[8] Maka, transformasi metode pengajaran fikih menjadi sangat relevan.

3. Studi Sebelumnya

Beberapa studi menunjukkan keberhasilan integrasi AI dalam pembelajaran fikih. Zulwiddi (2023) mengembangkan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan fikih, yang terbukti meningkatkan partisipasi dan diskusi aktif siswa.[9] Sementara itu, Sari (2022) menunjukkan bahwa sistem pembelajaran berbasis AI yang adaptif dapat menyajikan materi sesuai dengan gaya belajar siswa, sehingga meningkatkan pemahaman.[10] Meski demikian, sejumlah penelitian juga mengingatkan pentingnya pendekatan etis dan keterlibatan guru agar penggunaan AI tidak mengabaikan nilai-nilai spiritual dan otoritas keilmuan.

---

[6] R. Luckin, W. Holmes, M. Griffiths, & L. B. Forcier, *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education* (London: Pearson, 2016).

[7] W. Holmes, M. Bialik, & C. Fadel, *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning* (Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019).

[8] A. Rahman, "Inovasi Pembelajaran Fikih di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2) (2022): 123–134.

[9] N. Zulwiddi, "Implementasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa," *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1) (2023): 67–78.

[10] D. Sari, "Pemanfaatan Chatbot dalam Pembelajaran Agama Islam," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1) (2022): 45–56.

4. Pandangan Lembaga Keagamaan Islam terhadap AI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa umat Islam perlu mengantisipasi dan memahami perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) agar tidak menjadi korban penyalahgunaan teknologi tersebut. MUI juga mendorong pemanfaatan AI secara produktif dalam bidang dakwah dan pelayanan keagamaan yang maslahat. Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, KH Wahfiudin Sakam, menyoroti pentingnya pengawasan agar AI tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti pemurtadan, penyebaran paham menyimpang, maupun radikalisasi. Lebih jauh, MUI membuka peluang pengembangan sistem fatwa berbasis AI, dengan catatan bahwa otoritas ulama tetap harus terlibat secara aktif sebagai pengawas dan penentu akhir dalam penetapan hukum syariah.[11]

5. Pendekatan Ulama Kontemporer terhadap Teknologi AI

Sheikh Abdullah bin Bayyah, seorang ulama kontemporer terkemuka, menyampaikan bahwa Islam pada dasarnya mendukung segala bentuk kemajuan teknologi, termasuk AI, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Beliau menekankan empat prinsip penting dalam penggunaan AI, yaitu: (1) kehalalan penggunaan, (2) keadilan sistem, (3) amanah dalam pengelolaan data, dan (4) maslahah (kemanfaatan) bagi umat. AI dinilai mubah (boleh) selama tidak digunakan untuk tujuan yang haram atau merugikan masyarakat.[12] Namun, sebagaimana MUI, beliau juga menekankan perlunya keterlibatan otoritas keagamaan dalam pengawasan penggunaan AI agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun integrasi AI dalam pendidikan agama memiliki potensi besar, masih terdapat ruang untuk pengembangan pendekatan yang lebih etis, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal inilah yang menjadi dasar urgensi kajian dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Data diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, artikel konferensi,

[11] Majelis Ulama Indonesia, *"MUI: Umat Islam Harus Melek AI agar Tak Jadi Korban Penyalahgunaan Teknologi,"* diakses 13 Mei 2025, https://mui.or.id/berita/41205/mui-umat-islam-harus-melek-ai-agar-tidak-jadi-korban/

[12] Abdullah bin Bayyah, *"Islam and Artificial Intelligence: Ethical Reflections,"* Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, 2023, https://www.peacems.com/en/articles/islam-and-ai.

serta laporan penelitian yang membahas penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia pendidikan, khususnya pada konteks pembelajaran fikih.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan memilih literatur berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan aktualitas. Fokus pencarian diarahkan pada kajian yang membahas integrasi AI, tantangan etis, serta kebijakan pendidikan Islam.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam literatur, sedangkan analisis analitis digunakan untuk menyusun sintesis dan interpretasi atas temuan yang ada. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggambarkan peluang, tantangan, dan strategi implementasi AI dalam pembelajaran fikih secara komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Penerapan AI dalam Pembelajaran Fikih

a. Personalisasi Materi

AI memungkinkan sistem pembelajaran menyesuaikan materi fikih sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar peserta didik. Melalui *adaptive learning*, siswa dapat mempelajari topik secara mendalam pada tempo masing-masing, meningkatkan efektivitas pembelajaran.[13]

b. Chatbot Konsultasi Fikih

Penggunaan chatbot berbasis pemrosesan bahasa alami (NLP) memungkinkan siswa bertanya dan mendapatkan jawaban terkait persoalan hukum Islam secara cepat dan interaktif.[14] Ini sangat membantu terutama ketika guru tidak dapat diakses secara langsung.

c. Evaluasi Otomatis

Dengan teknologi machine learning, AI dapat melakukan evaluasi hasil belajar secara otomatis. Penilaian tidak hanya mencakup pilihan ganda, tetapi juga analisis tulisan esai.[15] Hal ini dapat mengurangi beban guru dan mempercepat umpan balik kepada siswa.

[13] W. Holmes, M. Bialik, & C. Fadel, *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning* (Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019), 17–22.

[14] N. Zulwiddi, "Implementasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa," *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1) (2023): 67–78.

[15] D. Sari, "Pemanfaatan Chatbot dalam Pembelajaran Agama Islam," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(1) (2022): 45–56.

d. Media Interaktif (AR/VR)

Teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) berpotensi diterapkan dalam simulasi ibadah, seperti praktik wudu atau manasik haji. Ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan menarik secara visual.[16]

2. Tantangan Implementasi AI dalam Pembelajaran Fikih

a. Rendahnya Literasi Digital

Guru dan siswa, terutama di daerah, masih banyak yang belum menguasai penggunaan teknologi digital, apalagi sistem AI.[17] Hal ini menjadi kendala utama dalam penerapannya secara merata.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Penerapan AI membutuhkan perangkat yang memadai dan koneksi internet stabil. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas ini, sehingga menciptakan ketimpangan digital antarwilayah.

c. Tantangan Etis dan Teologis

AI bekerja berdasarkan algoritma, bukan pemahaman ruhani. Penggunaan AI dalam penafsiran atau konsultasi fikih dapat menimbulkan penyimpangan makna jika tidak diawasi oleh otoritas agama.[18]

d. Peran Tak Tergantikan Guru

AI tidak mampu menggantikan peran guru sebagai teladan moral dan spiritual. Pembelajaran fikih tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, adab, dan akhlak.

3. Ilustrasi Nyata Implementasi AI dalam Konteks Fikih

a. Muslim Pro dan Ask AiDeen

Fitur chatbot "Ask AiDeen" di aplikasi Muslim Pro membantu pengguna dalam menjawab pertanyaan fikih dasar secara cepat. Meski berbasis AI, aplikasi ini tetap mengarahkan pengguna untuk berkonsultasi kepada ulama untuk persoalan kompleks.

b. Imam AI – Dubai

Departemen Urusan Islam Dubai meluncurkan chatbot *Imam AI* untuk memberikan fatwa dasar. Jawaban-jawaban tetap diawasi oleh Dewan Fatwa, menunjukkan pentingnya pengawasan manusia dalam penerapan AI dalam keagamaan.

---

[16] A. Rahman, "Inovasi Pembelajaran Fikih di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2) (2022): 123–134.

[17] UNESCO, *AI and Education: Guidance for Policy-makers* (Paris: UNESCO, 2021), 25.

[18] C. Reed, "Artificial Intelligence and the Future of Faith: Ethical and Theological Reflections," *Journal of Religious Ethics*, 49(1) (2021): 1–19.

c. Edmodo & Kahoot

Platform seperti Edmodo dan Kahoot telah digunakan untuk membuat kuis dan diskusi daring dalam pembelajaran fikih. Integrasi elemen game (*gamification*) terbukti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa.

4. Pandangan MUI dan Ulama Kontemporer terhadap Penggunaan AI dalam Hukum Islam

Pandangan yang disampaikan oleh MUI dan Sheikh Abdullah bin Bayyah memberikan kerangka etik yang jelas terhadap pengembangan dan pemanfaatan AI dalam konteks hukum Islam. Keduanya menekankan pentingnya etika, pengawasan, dan keterlibatan otoritas keagamaan sebagai filter terhadap potensi penyalahgunaan. Di satu sisi, pendekatan ini menunjukkan keterbukaan Islam terhadap inovasi teknologi, namun tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebagai standar etis dan hukum yang tidak bisa dilanggar.

Pentingnya pengawasan terhadap AI juga berkaitan erat dengan fenomena meningkatnya penggunaan teknologi ini dalam ranah fatwa otomatis, konsultasi agama digital, dan dakwah daring. Sistem seperti ini dapat bermanfaat, namun tanpa validasi dari otoritas keagamaan, dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan pemahaman terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *amanah* (tanggung jawab pengelolaan) menjadi kunci utama dalam pengembangan AI yang sesuai dengan maqashid syariah.[19]

SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran fikih menghadirkan peluang besar untuk menjadikan proses belajar lebih adaptif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Teknologi ini mampu mendukung personalisasi materi, menyediakan layanan konsultasi fikih melalui chatbot, serta melakukan evaluasi otomatis berbasis machine learning. Bahkan, media berbasis AR/VR memungkinkan siswa mengalami pembelajaran kontekstual dan visual.

Namun demikian, penerapan AI dalam konteks pendidikan agama Islam tidak lepas dari tantangan. Hambatan utama mencakup rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur di sekolah-sekolah, serta risiko penyimpangan nilai dan pergeseran otoritas keilmuan. AI tidak dapat menggantikan peran guru dalam membina karakter dan spiritualitas peserta didik.

Dalam kerangka etika Islam, pemanfaatan AI juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pengembangan teknologi AI yang maslahat, serta menekankan pentingnya pengawasan oleh otoritas ulama agar AI

[19] Abdullah bin Bayyah, *"Islam and Artificial Intelligence: Ethical Reflections,"* Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, 2023, https://www.peacems.com/en/articles/islam-and-ai.

tidak disalahgunakan, seperti untuk pemurtadan atau radikalisasi. Sistem fatwa berbasis AI pun perlu tetap melibatkan ulama sebagai penentu akhir hukum agar tidak terjadi penyimpangan ajaran[1]. Hal ini sejalan dengan pandangan Sheikh Abdullah bin Bayyah yang menegaskan bahwa penggunaan teknologi, termasuk AI, dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta menjunjung empat nilai utama: kehalalan penggunaan, keadilan sistem, amanah dalam pengelolaan data, dan kemaslahatan umat[2].

Dengan demikian, pemanfaatan AI dalam pembelajaran fikih dapat terus dikembangkan dengan catatan harus dikawal secara etis dan religius agar benar-benar memberi manfaat, tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi juga dalam pembentukan karakter islami peserta didik.

2. SARAN

a. Peningkatan Literasi Digital

Guru dan siswa perlu diberikan pelatihan berkala untuk memahami dan menggunakan teknologi AI dalam pembelajaran fikih secara bijak.

b. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memastikan pemerataan akses teknologi dan internet agar integrasi AI dapat diterapkan secara adil.

c. Penyusunan Kebijakan Etis

Diperlukan regulasi dan pedoman penggunaan AI dalam pendidikan Islam, termasuk keterlibatan ulama sebagai pengawas konten keislaman.

d. Kolaborasi Multi-Pihak

Penerapan AI dalam pendidikan fikih memerlukan kerja sama antara pendidik, pengembang teknologi, dan ahli agama agar AI berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti nilai.

e. Penelitian Lanjutan

Disarankan dilakukan studi empiris atau uji coba (*pilot project*) di sekolah/madrasah untuk menguji efektivitas penggunaan AI dalam pembelajaran fikih secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Geraci, R. M. *Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality*. New York: Oxford University Press, 2008.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.

Huda, M., Jasmi, K. A., & Shahrill, M. "Empowering Learning Culture as Student Identity Construction in Higher Education." *International Journal of Emerging Technologies in Learning* 15, no. 17 (2020): 4–16.

Kurniawan, E., & Murtadho, N. "Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 123–134.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. *Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education*. London: Pearson, 2016.

Rahman, A. "Inovasi Pembelajaran Fikih di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2022): 123–134.

Reed, C. "Artificial Intelligence and the Future of Faith: Ethical and Theological Reflections." *Journal of Religious Ethics* 49, no. 1 (2021): 1–19.

Sari, D. "Pemanfaatan Chatbot dalam Pembelajaran Agama Islam." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 15, no. 1 (2022): 45–56.

Schwab, K. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum, 2016.

UNESCO. *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris: UNESCO, 2021.

Zulwiddi, N. "Implementasi Artificial Intelligence dalam Pembelajaran Fiqih untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa." *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2023): 67–78.

Abdullah bin Bayyah. *Islam and Artificial Intelligence: Ethical Reflections.* Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, 2023. https://www.peacems.com/en/articles/islam-and-ai.

Majelis Ulama Indonesia. *"MUI: Umat Islam Harus Melek AI agar Tak Jadi Korban Penyalahgunaan Teknologi."* Diakses 13 Mei 2025. https://mui.or.id/berita/41205/mui-umat-islam-harus-melek-ai-agar-tidak-jadi-korban/.